

ABSTRAK

Almapitta Rinsyad (11830500110). *Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kemitraan antara Outsourcing dengan Mitra (Sales) Dihubungkan dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus PT. Danamas Insan Kreasi Andalan Kota Bandung).*

Perjanjian kemitraan merupakan sebuah landasan ikatan bagi hubungan kemitraan. Unsur dalam perumusan perjanjian kemitraan tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang wajib dituangkan, tetapi juga unsur larangan yang harus ditaati. Rumusan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dibuat merujuk pada hal-hal yang diwajibkan dan dilarang ada dalam perumusan perjanjian kemitraan. Salah satu larangannya adalah larangan perjanjian kemitraan yang membuat adanya ketergantungan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah terhadap Usaha Besar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Analisis implementasi Pasal 34 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dalam perjanjian kemitraan PT. Danamas Insan Kreasi Andalan; (2) Kendala-kendala hukum dalam implementasi Pasal 34 (3) Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan dalam implementasi Pasal 34 tersebut.

Teori besar penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Teori kepastian hukum sebagai teori menengah, dan teori keadilan hukum sebagai teori penerapan hukum ke dalam peraturan perundang-undangan.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analisis serta menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu membaca, mengkaji, mengeluarkan, hingga menganalisis Pasal 34 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. Danamas Insan Kreasi Andalan dan Mitra (sales).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan fakta, pelaksanaan perjanjian kemitraan di PT. Danamas Insan Kreasi Andalan masih tidak sesuai dengan klausa dalam perjanjian. Rumusan perjanjian kemitraan masih belum mengedepankan prinsip kemandirian Usaha Mikro Kecil Menengah; (2) kendala hukum dalam implementasi Pasal 34 ini, bahwa baik Mitra maupun PT. Danamas Insan Kreasi Andalan masih kurang pengetahuan mengenai asas kemandirian Usaha Mikro, Kecil, Menengah; (3) Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak adalah melalui penyelesaian sengketa non litigasi dan melalui fungsi pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Kata Kunci: Kemitraan, Perjanjian, UMKM.